



P U T U S A N

Nomor : 514/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wawan Setiawan
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kampung Rawa Sawah No. 22 Rt. 011
Rw. 003 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar
Baru Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, di Rutan Kelas I Jakarta Pusat masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Wahyudin, S.H., 2. Sholikhin, S.H., 3. Sintia Buana Wulandari, S.H., 4. Yordan Andreas, FJ. S.H., 5. Pahad, S.H, 6. Hartono, S.H., 7. Yudha Ari Setiawan, S.H. Dkk. masing-masing Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sesuai dengan Penetapan Penunjukkan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN
Jkt.Pst.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : Register Perkara Nomor : PDM-246/M.1.10/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

1. Menyatakan **terdakwa WAWAN SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa WAWAN SETIAWAN** selama **9 (SEMBILAN) TAHUN**.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) bulan**.
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

2. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bruto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram.

Total berat netto narkoba sabu-sabu yaitu 4,084 (empat koma nol delapan empat) gram.

3. 1 (satu) kotak handphone merk Samsung type A50.

4. 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil.

5. 1 (satu) unit timbangan elektrik

6. 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

7. Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan / Permohonannya pada tanggal 20 Agustus 2024 secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dalam mengambil kesimpulan untuk menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", akan tetapi tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar subsidair 3 bulan penjara, tuntutan pidana tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa, karena Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa hanyalah sebagai korban dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Bahwa, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun demikian Kami memohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 3. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran narkoba internasional dan 4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Permohonan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-246/M.1.10/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **terdakwa WAWAN SETIAWAN** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di daerah Pasar Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi KOH CAN (DPO) melalui Wattshap untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku orang suruhan KOH CAN (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah diletakkan pada sebuah bangku di dalam warung warteg di bungkus plaster warna hitam di daerah Pasar Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



setelah ditimbang beratnya sekira 5 (lima) gram. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibuat menjadi beberapa paketan kecil dan dijual Terdakwa antara lain kepada :

- a. ALAM (DPO) membeli paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Kampung Rawa VI Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
- b. KRIS (DPO) membeli paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.00 di Jl. Kampung Rawa Gg. T Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
- c. RENO (DPO) membeli sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Kampung Rawa Gg. T Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat

- Namun pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian berhasil ditemukan barang bukti yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat tepatnya di atas plafon rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus handphone merk Samsung A50 didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 4.85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selain barang bukti narkotika para saksi juga berhasil menyita barang bukti berupa Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu per 1 (satu) gramnya adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menerima narkotika jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2759/NNF/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,0225 (empat koma nol dua dua lima) gram, diberi nomor barang bukti 1303/2024/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0615 (nol koma nol enam satu lima) gram, diberi nomor barang bukti 1304/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1303/2024/PF s.d 1304/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa WAWAN SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011, Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah sambil membawa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang disimpan Terdakwa di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan untuk diantar kepada pembelinya. :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



- Namun saat Terdakwa melintas di jalan sekitar Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisianolsek Johar Baru dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian berhasil ditemukan barang bukti yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat tepatnya di atas plafon rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus handphone merk Samsung A50 didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 4.85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selain barang bukti narkotika para saksi juga berhasil menyita barang bukti berupa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dimana Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2759/NNF/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,0225 (empat koma nol dua dua lima) gram, diberi nomor barang bukti 1303/2024/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0615 (nol koma nol enam satu lima) gram, diberi nomor barang bukti 1304/2024/PF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1303/2024/PF s.d 1304/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. Saksi LAMHOT MT. SIAGIAN. SH, Tempat/Tgl.Lahir : Parsoburan, 7 Oktober 1979, Agama : Kristen, Pekerjaan : Kepolisian RI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : S.1, Alamat : D/a. Polsek Johar Baru Jl. Kramat Pulo Gundul Joha Baru Jakarta Pusat, No. Telp : 082210948098, saksi dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan BAP secara keseluruhan;
- Bahwa benar Saksi dan beberapa anggota tim dari Polsek Johar Baru Jakarta Pusat menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan saksi dan tim berhasil menyita barang bukti yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri saudara WAWAN SETIAWAN berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa WAWAN SETIAWAN di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan saksi melakukan pemeriksaan di atas plafon rumah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAWAN SETIAWAN sehingga saksi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) kotak kardus handphone merk Samsung A50 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 4.85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selain barang bukti narkotika saksi dan tim juga berhasil menyita barang bukti berupa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567.

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diakui miik terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dari KOH CAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di daerah Pasar Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) gram dan harga per 1 (satu) gram nya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar sabu-sabu pesanan Terdakwa oleh KOH CAN (DPO) sudah diletakkan pada sebuah bangku di dalam warung warteg di bungkus plaster warna hitam di daerah Pasar Angke Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan setelah ditimbang beratnya sekira 5 (lima) gram. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibuat menjadi beberapa paketan kecil dan dijual Terdakwa dan keuntungan Terdakwa dalam menjualnarkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram sabu-sabu yang berhasil dijual.

- Bahwa benar peran saksi dalam penangkapan Terdakwa adalah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan di atas plafon rumah Terdakwa.

- Bahwa benar peran saksi dalam penangkapan Terdakwa adalah melakukan pengamanan saat tim melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi DANNY ALFIAN, Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 24 Oktober 1995, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepolisian RI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SMA, Alamat : D/a. Polsek Johar Baru Jl. Kramat Pulo Gundul Johar Baru Jakarta Pusat, saksi dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan BAP secara keseluruhan:
- Bahwa benar Saksi dan beberapa anggota tim dari Polsek Johar Baru Jakarta Pusat menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan saksi dan tim berhasil menyita barang bukti yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri saudara WAWAN SETIAWAN berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa WAWAN SETIAWAN di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan saksi melakukan pemeriksaan di atas plafon rumah Terdakwa WAWAN SETIAWAN sehingga saksi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) kotak kardus handphone merk Samsung A50 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 4.85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selain barang bukti narkoba saksi dan tim juga berhasil menyita barang bukti berupa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567.



- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapat dari KOH CAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di daerah Pasar Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) gram dan harga per 1 (satu) gram nya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar sabu-sabu pesanan Terdakwa oleh KOH CAN (DPO) sudah diletakkan pada sebuah bangku di dalam warung warteg di bungkus plaster warna hitam di daerah Pasar Angke Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan setelah ditimbang beratnya sekira 5 (lima) gram. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibuat menjadi beberapa paketan kecil dan dijual Terdakwa dan keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram sabu-sabu yang berhasil dijual.
- Bahwa benar peran saksi dalam penangkapan Terdakwa adalah melakukan pengamanan saat tim melakukan pengeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Atas semua keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAWAN SETIAWAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk seluruhnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Johar Baru Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

- Bahwa benar selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan tepatnya di atas plafon rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus handphone merk Samsung A50 di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 4.85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selain itu berhasil disita barang bukti berupa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567

- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari KOH CAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di daerah Pasar Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) gram dan harga per 1 (satu) gram nya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar untuk pembayaran uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa secara Transfer melalui nomor Gopay Terdakwa 087787546869 dan nomor DANA 08815338567 ditransfer ke nomor DANA milik saudara KOH CAN (DPO) 085771312117 dengan sistem laku bayar.

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari KOH CAN (DPO) :

1. Yang pertama pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bandengan Pasar Muara Angke Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat, sebanyak 5 (lima) gram.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang kedua pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Pasar Angke Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat, sebanyak 5 (lima) gram).

- Bahwa benar untuk pembelian kedua awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi KOH CAN (DPO) melalui Wattshap untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku orang suruhan KOH CAN (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah diletakkan pada sebuah bangku di dalam warung warteg di bungkus plaster warna hitam di daerah Pasar Angke Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan setelah ditimbang beratnya sekira 5 (lima) gram. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibuat menjadi beberapa paketan kecil dan dijual Terdakwa antara lain kepada ::

1. ALAM (dpo) membeli paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tangal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Kampung Rawa VI Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.

2. KRIS (dpo) membeli paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.00 di Jl. Kampung Rawa Gg. T Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.

3. RENO (dpo) membeli sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Kampung Rawa Gg. T Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu dari 1 (satu) gram dengan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram.
- 1 (satu) kotak handphone merk Samsung type A50.
- 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil.
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567.

dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga Saksi-Saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Alat bukti surat dalam perkara ini berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2759/NNF/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,0225 (empat koma nol dua dua lima) gram, diberi nomor barang bukti 1303/2024/PF.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0615 (nol koma nol enam satu lima) gram, diberi nomor barang bukti 1304/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1303/2024/PF s.d 1304/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi KOH CAN (DPO) melalui Wattshap untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku orang suruhan KOH CAN (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah diletakkan pada sebuah bangku di dalam warung warteg di bungkus plaster warna hitam di daerah Pasar Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah ditimbang beratnya sekira 5 (lima) gram. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibuat menjadi beberapa paketan kecil dan dijual Terdakwa antara lain kepada :
 - a. ALAM (DPO) membeli paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Kampung Rawa VI Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
 - b. KRIS (DPO) membeli paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.00 di Jl. Kampung Rawa Gg. T Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
 - c. RENO (DPO) membeli sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Kampung Rawa Gg. T Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
- Namun pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian berhasil ditemukan barang bukti yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Kampung Rawa Sawah No.22

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat tepatnya di atas plafon rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus handphone merk Samsung A50 didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 4.85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selain barang bukti narkoba para saksi juga berhasil menyita barang bukti berupa Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu per 1 (satu) gramnya adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menerima narkoba jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2759/NNF/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,0225 (empat koma nol dua dua lima) gram, diberi nomor barang bukti 1303/2024/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0615 (nol koma nol enam satu lima) gram, diberi nomor barang bukti 1304/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1303/2024/PF s.d 1304/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban



pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata "Setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **WAWAN SETIAWAN**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **WAWAN SETIAWAN**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** ;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal.249);

- a.-----Keadaan Jiwanya :
-----Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
---Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
-----Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;
- b.-----Kemampuan Jiwanya;
-----Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;



-----Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;

-----Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **WAWAN SETIAWAN**, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan;

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederechtelijk yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek Van Strafrecht 1954, hal 12) :

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak Sendiri;

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan dan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menyimpulkan :

- Bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu terdakwa **WAWAN SETIAWAN** bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan



aturan hukum atau melawan hukum didalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa dikaitkan dengan perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN diatas serta didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti surat maka bahwa benar perbuatan terdakwa di dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya. Dengan demikian unsur "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan Kesatu adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Ad.3 terlebih dahulu yaitu unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima*" ;

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan*" (v) adalah menunjuk sesuatu kepada..., pada halaman 478 yang dimaksud dengan "*dijual*" (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan "*membeli*" (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang yang menjadi penengah atau penhubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan "*menukar*" (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" (v) adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ..., pada halaman 1183 yang dimaksud dengan "*menerima*" (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;



Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan ditemukan bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi KOH CAN (DPO) melalui Wattshap untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku orang suruhan KOH CAN (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah diletakkan pada sebuah bangku di dalam warung warteg di bungkus plaster warna hitam di daerah Pasar Angke Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah ditimbang beratnya sekira 5 (lima) gram. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibuat menjadi beberapa paketan kecil dan dijual Terdakwa antara lain kepada :
 - a. ALAM (DPO) membeli paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Kampung Rawa VI Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
 - b. KRIS (DPO) membeli paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.00 di Jl. Kampung Rawa Gg. T Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
 - c. RENO (DPO) membeli sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Kampung Rawa Gg. T Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
- Namun pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian berhasil ditemukan barang bukti yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik



klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Kampung Rawa Sawah No.22 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat tepatnya di atas plafon rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus handphone merk Samsung A50 didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 4.85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Selain barang bukti narkoba para saksi juga berhasil menyita barang bukti berupa Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu per 1 (satu) gramnya adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menerima narkoba jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2759/NNF/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,0225 (empat koma nol dua dua lima) gram, diberi nomor barang bukti 1303/2024/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0615 (nol koma nol enam satu lima) gram, diberi nomor barang bukti 1304/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1303/2024/PF s.d 1304/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
2. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram.

Total berat netto narkotika sabu-sabu yaitu 4,084 (empat koma nol delapan empat) gram.

3. 1 (satu) kotak handphone merk Samsung type A50.
4. 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil.
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik
6. 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

7. Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut akan diputus sesuai dalam amar dibawah ini ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAWAN SETIAWAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 2. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram.

Total berat netto narkotika sabu-sabu yaitu 4,084 (empat koma nol delapan empat) gram.

 3. 1 (satu) kotak handphone merk Samsung type A50.
 4. 2 (dua) pak plastik klip bening ukuran kecil.
 5. 1 (satu) unit timbangan elektrik
 6. 1 (satu) unit handphone merk POCO type M4 Pro warna Kuning simcard 087787546869 dan 08815338567

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.550.000,-
(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Kami : **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, dan **Suparman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Aldino Heryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aldino Heryanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst